



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 19 TAHUN 1997 SERI C NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 1993**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA
KECAMATAN COMAL DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi sebaik baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu adanya Perencanaan Tata Ruang Kota sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu merumuskan kebijaksanaan dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan dengan Kedalaman Rencana Detail yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Irigasi ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

16. Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Sungai ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Tata Pengaturan Air ;
18. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri ;
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
20. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Koordinasi Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan, Perencanaan dan Pengendalian Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Penyusunan Rencana Kota ;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pengendalian secara Proporsional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan ;

29. Peraturan

29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembikinan dan Pembongkaran Bangunan-bangunan dalam Kabupaten Pemalang ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Motto Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Batas Wilayah Kota Comal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN COMAL DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;

d. Rencana

- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- e. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program ;
- f. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;
- g. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan penetapan batas kota ;
- h. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan dan merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;
- i. Sub Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut SBWK adalah satu kesatuan wilayah dari Bagian Wilayah Kota yang bersangkutan dan merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;
- j. Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar batas fisik dari setiap penggunaan ruang yang disesuaikan dengan fungsi masing - masing penggunaan ruangnya .

BAB II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN COMAL

Pasal 2

- (1) RUTRK Ibukota Kecamatan Comal dengan kedalaman RDTRK untuk selanjutnya disebut RTRK Comal ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) RTRK Comal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dibagi dalam tahapan pembangunan sebagai berikut :

tahap

- tahap I dari tahun 1992/1993 s/d 1996/1997
 - tahap II dari tahun 1997/1998 s/d 2001/2002
 - tahap III dari tahun 2002/2003 s/d 2006/2007
 - tahap IV dari tahun 2006/2007 s/d 2011/2012
- (3) RTRK Comal bersifat terbuka untuk umum dan keterbukaan tersebut diwujudkan melalui pengumuman dan penyebarluasan tentang rumusan-rumusan RTRK berikut peta-peta.
- (4) Untuk keperluan dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya pelayanan kepada umum/masyarakat yang akan memperoleh keterangan RTRK melalui prosedur dan tata cara yang mudah, cepat dan murah sesuai prosedur yang berlaku, oleh karena itu dokumen RTRK ditempatkan pada Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Kecamatan Comal dan Kantor Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) RTRK Comal yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan secara berkala pada :
- tahun : 1996 / 1997
 - tahun : 2001 / 2002
 - tahun : 2006 / 2007
 - tahun : 2011 / 2012

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

RTRK Comal mempunyai asas pemanfaatan ruang kota secara optimal dan pembangunan yang aman, tertib, lestari, asri, serasi dan berlanjut dengan berpedoman pada Strategi Wawasan Lingkungan dan Jatidiri.

Pasal 5

RTRK Comal dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Daerah sampai tingkat Desa dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 6

Pasal 6

RTRK Comal mempunyai tujuan :

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan kota Kecamatan Comal dalam perimbangan yang lebih luas ;
- b. Agar mampu berfungsi sebagai Pusat atau Sub Pusat Pengembangan dalam suatu sistem Pengembangan Wilayah ;
- c. Menciptakan Pola Tata Ruang yang serasi dan optimal dengan penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata tanpa mengabaikan kualitas lingkungan ;
- d. Sebagai Instrumen Pengendali pembangunan, pertumbuhan dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan dan tindakan penertiban pembangunan ;
- e. Memberi kejelasan tugas dan wewenang Camat Comal dan Pemerintah Daerah dalam menata wilayah Kecamatan.

BAB IV

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Wilayah Perencanaan RTRK Comal mencakup 10 (sepuluh) desa seluas 1.307,3180 Ha, meliputi :
 - Desa Ambokulon (sebagian) seluas : 23,3000 Ha
 - Desa Gandu (sebagian) seluas : 55,6000 Ha
 - Desa Gedeg (sebagian) seluas : 93,8840 Ha
 - Desa Gintung (sebagian) seluas : 102,6500 Ha
 - Desa Lowa (sebagian) seluas : 33,3500 Ha
 - Desa Pecangakan (sebagian) seluas : 145,9900 Ha
 - Desa Purwoharjo (sebagian) seluas : 467,4700 Ha
 - Desa Purwosari (sebagian) seluas : 154,4700 Ha
 - Desa Sidorejo (sebagian) seluas : 168,7800 Ha
 - Desa Sikayu (sebagian) seluas : 62,2700 Ha
- (2) Batas-batas Wilayah Perencanaan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yaitu :
 - a. Sebelah Utara : - Batas Desa Purwoharjo - Susukan
- Batas Desa Susukan - Gintung
- Batas Desa Sarwodadi - Desa Gintung-Desa Gedeg

Jalan

- Jalan Daerah (Sarwodadi - Gandu - Pagergunung Kecamatan Ulujami)
 - b. Sebelah Timur :
 - Batas Desa Gandu - Pagergunung Kecamatan Ulujami
 - Jalan Daerah (Ambokulon - Pagergunung Kecamatan Ulujami)
 - Saluran Induk Kesesi Timur
 - Jalan Desa Sidorejo - Pecangakan
 - Jalan Lori
 - Batas Desa Sidorejo - Sikayu
 - Saluran Induk Kesesi Timur.
 - c. Sebelah Selatan :
 - Jalan Desa Pecangakan
 - Batas Desa Purwoharjo - Pendowo Kec.Bodeh
 - d. Sebelah Barat :
 - Sungai Comal
- (3) Wilayah Perencanaan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibagi dalam 2 (dua) BWK, yaitu :
- a. BWK I (Selatan) meliputi :

- Desa Lowa	seluas	:	22,5050	Ha
- Desa Pecangakan	seluas	:	145,9900	Ha
- Desa Purwoharjo	seluas	:	179,8360	Ha
- Desa Purwosari	seluas	:	154,0240	Ha
- Desa Sidorejo	seluas	:	81,8920	Ha
- Desa Sikayu	seluas	:	62,2700	Ha
<hr/>				
Jumlah	seluas	:	646,5170	Ha
 - b. BWK II (Utara) meliputi :

- Desa Ambokulon	seluas	:	23,3000	Ha
- Desa Gandu	seluas	:	55,6000	Ha
- Desa Gedeg	seluas	:	93,8840	Ha
- Desa Gintung	seluas	:	102,6500	Ha
- Desa Lowa	seluas	:	10,8450	Ha
- Desa Purwoharjo	seluas	:	287,6340	Ha
- Desa Sidorejo	seluas	:	86,8880	Ha
<hr/>				
Jumlah	seluas	:	660,8010	Ha
- (4) Bagian Wilayah Kota yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dibagi lagi menjadi SBWK dan Blok pada setiap BWK, yaitu :
- a. BWK I (Selatan) meliputi : 2 SBWK, 4 Blok
 - b. BWK II (Utara) meliputi : 2 SBWK, 5 Blok

BAB V

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG

Pasal 8

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP), menetapkan bahwa Kabupaten Pemalang terletak dalam Wilayah Pembangunan (WP) II dengan Pusatnya di Kota Pekalongan.
- (2) Kebijakan Hirarki Kota-kota dalam RSTRP Jawa Tengah ditegaskan bahwa Kota Comal berada pada Orde 4.
- (3) Kebijakan Tata Ruang Daerah Tingkat II Pemalang ditegaskan bahwa Kota Comal sebagai Orde 2 dengan fungsi dan peranan sebagai Pusat Pengembangan Sub Wilayah Pembangunan III.

BAB VI

RUANG LINGKUP PERENCANAAN TATA RUANG

Pasal 9

- (1) RTRK Comal disusun dengan Skala 1 : 5.000 dan dikelompokkan menjadi:
 - a. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Comal.
 - b. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang.
- (2) Rencana Tata Ruang Kota yang dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
- (3) Uraian kebijakan dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran Buku Rencana dan Peta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Rencana Struktur Pelayanan kegiatan Kota Comal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, meliputi :

- (1) Rencana Fasilitas Perdagangan
 - a. Perdagangan skala Regional berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 1, Blok 1
 - b. Perdagangan skala Kota berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 1, Blok 1 dan 2

c. Perdagangan

- c. Perdagangan skala Lokal berlokasi di :
 - Setiap SBWK pada kawasan permukiman
 - (2) Rencana Fasilitas Pendidikan
 - a. Akademi berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 1 atau 2
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 1, Blok 1
 - BWK I, SBWK 2, Blok 1
 - BWK II, SBWK 1, Blok 1
 - c. Sekolah Lanjutan Tingkat I berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 1, Blok 1a
 - BWK I, SBWK 2, Blok 1a
 - BWK II, SBWK 1, Blok 2
 - BWK II, SBWK 2, Blok 1, 2 dan 3
 - d. Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak disemua Blok
 - (3) Rencana Fasilitas Kesehatan
 - a. Rumah Sakit / Rumah Bersalin berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 1
 - BWK II, SBWK 2
 - b. Puskesmas berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 2, Blok 1
 - c. Puskesmas Pembantu berlokasi di :
 - Setiap SBWK.
 - (4) Rencana Fasilitas Perkantoran
 - a. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 2 dan 2
 - b. Perkantoran Swasta berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 1, Blok 1 dan 2
 - BWK I, SBWK 2, Blok 1
 - BWK II, SBWK 1, Blok 1
 - BWK II, SBWK 2, Blok 1 dan 2
 - c. Perkantoran Campuran berlokasi di :
 - Setiap Blok
 - (5) Rencana Kawasan Perumahan
 - a. Kawasan Perumahan berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 1, Blok 1a, 1b, 2a dan 2b
 - BWK I, SBWK 2, Blok 1a, 1b, 2a dan 2b
- BWK II

- BWK II, SBWK 1, Blok 1 dan 2
- BWK II, SBWK 2, Blok 1, 2 dan 3
- b. Kawasan Perumahan Campuran berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 1, Blok 1a
 - BWK II, SBWK 1, Blok 1 dan 2
 - BWK II, SBWK 2, Blok 1 dan 3
- (6) Rencana Fasilitas Olah Raga
 - a. Olah Raga skala Kota berlokasi di :
 - BWK II, SBWK 1, Blok 2b
 - b. Olah Raga skala Lokal berlokasi di :
 - Setiap Blok.
- (7) Rencana Tempat Rekreasi
 - a. Rekreasi skala pelayanan Kota berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 2, Blok 2
 - b. Rekreasi skala pelayanan Lokal berlokasi di :
 - Setiap Blok
- (8) Rencana Lokasi Industri
 - a. Untuk Industri Kecil berlokasi di :
 - BWK I, SBWK 2, Blok 2
 - b. Untuk Industri skala Menengah ke atas berlokasi di :
 - luar tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (8) huruf a Pasal ini.

Pasal 11

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, meliputi :

(1) Rencana Tata Guna Tanah

- a. Fasilitas Perdagangan seluas : 13,1450 Ha
- b. Fasilitas Pendidikan seluas : 39,0000 Ha
- c. Fasilitas Kesehatan seluas : 9,2965 Ha
- d. Fasilitas Perkantoran seluas : 2,5000 Ha
- e. Fasilitas Perumahan seluas : 734,9912 Ha
- f. Fasilitas Olah Raga seluas : 2,4000 Ha
- g. Fasilitas Rekreasi seluas : 6,1500 Ha
- h. Fasilitas Peribadatan seluas : 2,2740 Ha
- i. Industri Kecil seluas : 40,0000 Ha
- j. Lain - lain (Makam,
jalan ruang terbuka) seluas : 457,5613 Ha

(2) Rencana

(2) Rencana Kepadatan Bangunan

- a. BWK I, SBWK 1, Blok 1 Kepadatan tinggi (40 unit bangunan perumahan)
- b. BWK I, SBWK 1, Blok 2 Kepadatan tinggi (40 unit bangunan perumahan)
- c. BWK I, SBWK 2, Blok 1 Kepadatan tinggi (40 unit bangunan perumahan)
- d. BWK I, SBWK 2, Blok 2 Kepadatan sedang sampai tinggi (30-40 unit bangunan perumahan)
- e. BWK II, SBWK 1, Blok 1 Kepadatan rendah sampai sedang (20 - 30 unit bangunan perumahan)
- f. BWK II, SBWK 1, Blok 2 Kepadatan sedang (30 unit bangunan perumahan)
- g. BWK II, SBWK 2, Blok 1 Kepadatan tinggi (40 unit bangunan perumahan)
- h. BWK II, SBWK 2, Blok 2 Kepadatan rendah sampai sedang (20 - 30 unit bangunan perumahan)
- i. BWK II, SBWK 2, Blok 3 Kepadatan rendah sampai sedang (30 - 40 unit bangunan perumahan)

(3) Rencana Ketinggian Bangunan

- a. BWK I, SBWK 1, Blok 1 Ketinggian 1 sampai 3 lantai
- b. BWK I, SBWK 1, Blok 2 Ketinggian 1 sampai 2 lantai
- c. BWK I, SBWK 2, Blok 1 Ketinggian 1 sampai 3 lantai
- d. BWK I, SBWK 2, Blok 2 Ketinggian 1 sampai 2 lantai
- e. BWK II, SBWK 1, Blok 1 Ketinggian 1 sampai 2 lantai
- f. BWK II, SBWK 1, Blok 2 Ketinggian 1 sampai 3 lantai
- g. BWK II, SBWK 2, Blok 1 Ketinggian 1 sampai 3 lantai
- h. BWK II, SBWK 2, Blok 2 Ketinggian 1 sampai 3 lantai
- i. BWK II, SBWK 2, Blok 3 Ketinggian 1 sampai 3 lantai.

BAB VII

BAB VII

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG

Pasal 12

Pelaksanaan program - program kegiatan pembangunan pada RTRK Comal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum maupun perorangan sesuai dengan kewenangan/bidangnya dan harus berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pembiayaan program - program kegiatan pembangunan pada RTRK Comal dibiayai melalui APBD II, APBD I, INPRES, APBN, Bantuan Luar Negeri dan peran serta masyarakat/swasta.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RTRK Comal oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan Kota Comal Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan kota sesuai dengan bidang tugasnya serta berdasarkan atas RTRK Comal.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalang - halangi pelaksanaan RTRK Comal.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1), (5), (8) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 5 (lima) bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(3) Tindak

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah jenis pelanggaran.

Pasal 17

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Pebruari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

Ketua,
Cap.
t t d.

H. TARMUDJI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

Cap,
t t d.

Drs. H. MUNIR

DISAHKAN

**Disahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan Nomor : 188.3 / 382 / 97
Tanggal : 6 September 1997**

**An. SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum**

Cap,
t t d.

TARTOPO SUNARTO, SH.
NIP. 500 048 825

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor : 19 Tanggal : 13 September 1997
Seri : C nomor : 2**

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap,
t t d.

Drs. MOELJONO
Pembina Utama muda
NIP. 500 029 622

PENJELASAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN COMAL
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL**

i. PENJELASAN UMUM

1.1. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut dengan RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota.

1.2. Rencana Detail Tata Ruang Kota

Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut dengan RDTRK adalah bagian dari keseluruhan proses perencanaan kota yang meliputi tiga tahap perencanaan yaitu RUTRK, RDTRK dan Rencana Teknik Ruang Kota. Bila Rencana Umum Tata Ruang Kota lebih bersifat struktural dan konsepsional, maka Rencana Detail Tata Ruang Kota dikehendaki untuk memberikan arahan, pengarahan perkembangan dan pertumbuhan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Comal dengan kedalaman Rencana Detail adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan perseorang maupun Badan Hukum, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum, untuk itu harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Bahwa sehubungan dengan tersebut di atas, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud RTRK adalah Rencana Tata Ruang Kota.
- Pasal 2 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (4) : Yang dimaksud Kantor Pemerintahan Desa adalah kantor Pemerintahan Desa Ambokulon, Desa Gandu, Desa Gedeg, Desa Gintung, Desa Lowa, Desa Pencangakan, Desa Purwoharjo, Desa Purwosari, Desa Sidorejo dan Desa Sikayu.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Pedoman pada Strategi Wawasan Lingkungan dan Jatidiri di Pemalang yaitu IKHLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman, Sehat)
- Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan Orde disini ialah tingkat perkembangan wilayah. Adapun untuk Kecamatan Comal menurut RSTRP berada pada Orde 4
- Pasal 9 s/d 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (2) : Untuk Kepadatan Bangunan dalam Pasal ini diatur menurut jumlah bangunan perumahan perhektar.
- Pasal 11 ayat (3) s/d 20 : Cukup jelas.